

## **ABSTRACT**

Islamic Credit Gold is a product of Syariah Mandiri Bank that established on March 25, 2013 which the meaning of it is the ownership of gold belongs to people. Islamic credit gold provides the chance to people to own the gold by having credit under *aqad murabahah* and the guarantie of it is 10 gram until 250 gram of gold.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) has issued the fatwa of credit gold under no 77/DSNMUI/V/2010 which the fatwa rules about buying and selling of gold by credit. Syariah Mandiri Bank uses this fatwa to accommodate the needs of people toward investation. By knowing that condition, this research aims to know whether the *aqad murabahah* and *aqad rahn* that applied in gold credit in Syariah Mandiri Bank Sleman is appropriate with the Syariah principal or not.

This research uses Normative Legal Research Method, also called Doctrinal research which the approach uses Normative Jurisdiction. The data is secondary data. Those are primary data, secondary data and tertiary data. Data collection conducted by search Library by reviewing the library data then analyzing in the method of qualitative analysis. This research concludes that the application of the application of *aqad murabahah* and *aqad rahn* in Islamic Credit gold that applied By Syariah Mandiri Bank Sleman is not appropriate with Syariah principal. It caused by the object of *aqad* does not come to the Bank in time when the agreement made.

**Keywords:** *Syariah credit gold, Bsm kcp sleman, Aqad murabahah and aqad Rahn*

## **ABSTRAK**

Produk Cicil Emas adalah salah satu produk yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri sejak 25 Maret 2013 yang merupakan produk kepemilikan emas kepada masyarakat. Produk Cicil Emas memberikan kesempatan masyarakat untuk memiliki emas batangan dengan cara mencicil dengan menggunakan akad murabahah dengan jaminan diikat dengan rahn (gadai) dengan berat minimal 10 gram hingga 250 gram. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa terkait tentang Cicil Emas no 77/DSNMUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas secara tidak tunai. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh BSM demi menjawab kebutuhan masyarakat akan produk investasi. Dalam penelitian ini timbul permasalahan Apakah akad Murabahah dan Akad Rahn yang diterapkan dalam produk cicil emas di BSM Sleman sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Metode Penelitian Hukum Normatif atau disebut juga Penelitian Doktrinal yang pendekatannya menggunakan Yuridis Normatif. Sementara Data yang digunakanpun menggunakan Data Sekunder yaitu data berupa bahan primer, bahan sekunder serta tersier sekalipun. Untuk pengumpulan atau pengambilan datanya dilakukan dengan Search Library dengan menelaah bahan perustakaan yang selanjutnya akan dilakukan analisis berupa analisis kualitatif. Setelah melakukan Penelitian peneliti memiliki hasil kesimpulan bahwasanya Penerapan akad Murabahah yang diterapkan dalam produk cicil emas di BSM Sleman Pada dasarnya belum sesuai dengan prinsip syariah karena pada saat pelaksanaan akad yang menjadi obyek belum ada dipihak Bank. Dan Penerapan akad Rahn yang diterapkan dalam produk cicil emas di BSM Sleman belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah karena obyek yang menjadi jaminan belum ada pada saat penandatanganan akad.

**Keywords:** *Cicil emas syariah, Bsm kcp sleman, Akad murabahah dan akad Rahn*